

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGANI KASUS
PERDAGANGAN MANUSIA
*LAW ENFORCEMENT EFFORTS IN HANDLING HUMAN TRAFFICKING
CASES***

Akhirudin dan Gunardi Lie

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Korespondensi Penulis : akhirudin.207242020@stu.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Akhirudin dan Gunardi Lie. *Upaya Penegakan Hukum dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2025).

ABSTRAK

Perdagangan manusia merupakan kejahatan kemanusiaan yang kompleks, melibatkan eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, hingga perdagangan organ tubuh. Kejahatan ini menjadi perhatian global karena terorganisir dan melibatkan jaringan lintas negara yang memanfaatkan kelemahan sistem hukum dan sosial. Di Indonesia, meskipun sudah memiliki UU PTPPO, pelaksanaan penegakan hukumnya masih menghadapi banyak kendala. Salah satu tantangan utamanya adalah lemahnya koordinasi antar penegak hukum dan masih digunakannya pasal-pasal umum dalam KUHP, alih-alih menggunakan UU PTPPO sebagai *lex specialis*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dan efektivitas penegakan hukum dalam memberantas perdagangan manusia di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum sering kali tidak optimal karena perbedaan pemahaman aparat terhadap norma perdagangan orang, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya pelatihan teknis. Di sisi lain, ratifikasi berbagai konvensi internasional seperti Protokol Palermo, CEDAW, dan Konvensi ASEAN belum sepenuhnya diimplementasikan secara substansial. Pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan IOM dan lembaga internasional lainnya untuk meningkatkan kesadaran publik dan melatih aparat, namun efektivitasnya belum maksimal. Kesimpulannya, upaya penegakan hukum terhadap perdagangan manusia memerlukan reformasi sistem hukum nasional yang lebih terkoordinasi, berbasis korban, dan memperkuat sinergi lintas sektor agar mampu menciptakan efek jera dan perlindungan menyeluruh bagi korban.

Kata Kunci: Perdagangan Manusia, Penegakan Hukum, Pemerintah

ABSTRACT

*Human trafficking is a complex crime against humanity, involving sexual exploitation, forced labor, slavery, and organ trafficking. This crime draws global concern due to its organized nature and transnational networks that exploit legal and social system weaknesses. In Indonesia, although Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking Crimes (the Eradication of Human Trafficking Crimes Law) exists, law enforcement still faces numerous challenges. A major issue is the lack of coordination among law enforcement agencies and the frequent use of general provisions in the Penal Code instead of applying the Eradication of Human Trafficking Crimes Law as *lex specialis*. This research aims to analyze the role of the government and the effectiveness of law enforcement in combating human trafficking in Indonesia. The method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The study finds that legal implementation is often suboptimal due to inconsistent understanding among officers, limited resources, and inadequate technical training. Meanwhile, the ratification of international conventions such as the Palermo Protocol, CEDAW, and the ASEAN Convention has yet to be fully implemented in practice. The Indonesian government, in collaboration with IOM and international bodies, has launched public awareness programs and officer training, though results remain limited. In conclusion, law enforcement against human trafficking requires national legal reform with better interagency coordination, a victim-centered approach, and stronger cross-sectoral synergy to ensure deterrence and comprehensive victim protection.*

Keywords: Human Trafficking, Law Enforcement, Government

A. PENDAHULUAN

Perdagangan manusia masih menjadi persoalan krusial yang menyita perhatian luas dari berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pemerintah, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, tokoh agama, hingga komunitas-komunitas lokal. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kegagalan dalam melindungi hak asasi manusia, tetapi juga menjadi indikator kerentanan sistemik dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Secara khusus, anak-anak kerap menjadi kelompok yang paling rentan terhadap praktik kejahatan ini, terutama dalam konteks eksploitasi seksual. Dalam banyak kasus, pelaku perdagangan manusia memanfaatkan kondisi ketidakstabilan dalam kehidupan anak, seperti keterbatasan ekonomi keluarga, kurangnya pengawasan orang tua, hingga keretakan rumah tangga, sebagai celah untuk merekrut dan mengeksploitasi mereka. Selain itu, faktor sosial seperti pergaulan bebas, perilaku seks pranikah, serta penyalahgunaan zat adiktif turut memperbesar risiko anak untuk terjerumus ke dalam jaringan perdagangan manusia.

Modus operandi yang digunakan pelaku pun semakin kompleks, memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi untuk menjaring korban. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak dari kejahatan perdagangan manusia harus menjadi prioritas bersama melalui pendekatan hukum yang tegas, kebijakan yang berorientasi pada pencegahan, serta pemberdayaan sosial yang berkelanjutan.¹

Perdagangan manusia merupakan bentuk kejahatan transnasional yang memiliki karakteristik khas: risiko hukum yang relatif rendah bagi pelaku, namun dengan potensi keuntungan ekonomi yang sangat besar. Daya tarik utama dari tindak pidana ini terletak pada kemampuannya menghasilkan keuntungan jangka panjang melalui eksploitasi manusia, tanpa memerlukan investasi besar seperti dalam kejahatan narkoba atau perdagangan senjata. Kejahatan ini umumnya dilakukan secara sistematis dan terorganisir dengan baik, sering kali melibatkan jaringan lintas negara yang memanfaatkan berbagai celah hukum, korupsi, serta lemahnya koordinasi antarpemegak hukum. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga telah dimanfaatkan sebagai sarana untuk merekrut, memindahkan, dan mengeksploitasi korban dengan cara yang lebih tersembunyi dan sulit dideteksi.

Realitas global menunjukkan bahwa hingga kini masih banyak negara yang belum memiliki perangkat hukum nasional yang memadai dalam merespons kejahatan perdagangan manusia. Di sejumlah yurisdiksi, peraturan perundang-undangan yang tersedia belum secara komprehensif mencakup seluruh aspek kejahatan ini, mulai dari pencegahan, perlindungan korban, hingga penuntutan terhadap pelaku. Kekosongan atau kelemahan regulasi ini pada akhirnya menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi jaringan perdagangan manusia untuk terus berkembang, bahkan menjadikan negara-negara tersebut sebagai wilayah transit maupun tujuan eksploitasi.²

Perdagangan manusia merupakan kejahatan serius terhadap kemanusiaan yang mencakup serangkaian tindakan yang diawali dengan proses perekrutan,

¹ Ayu Efridawati, Mhd Saiful Anwar dan Sinja Ardiandy, *Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol.3, No.2 (Juni 2023), p.2.

² Mahrus Ali dan Bayu Aji Pranomo, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, p.3.

pengangkutan, penampungan, hingga penempatan seseorang dalam situasi eksploitasi. Proses ini dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum dan etika, seperti ancaman kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, dengan tujuan memaksa korban untuk melakukan pekerjaan atau tindakan yang sepenuhnya dikendalikan oleh pelaku. Dalam konteks ini, perdagangan manusia pada hakikatnya adalah bentuk modern dari perbudakan, di mana individu dirampas kebebasannya dan dipaksa menjalani kehidupan dalam kondisi eksploitasi berat, tanpa adanya pilihan atau jalan keluar yang manusiawi.

Korban perdagangan manusia dapat dieksploitasi dalam berbagai bentuk, mencakup namun tidak terbatas pada prostitusi paksa, kerja paksa di sektor formal maupun informal, pengemis paksa yang disamarkan sebagai aktivitas sosial, kriminalitas terorganisir seperti pencopetan atau perdagangan narkoba, perbudakan domestik dalam rumah tangga, pernikahan yang dipaksakan, hingga pengambilan organ tubuh secara paksa untuk tujuan komersial. Dalam realitas sosial, praktik perdagangan manusia kerap kali tersembunyi di balik aktivitas yang tampak legal, dan di tengah masyarakat awam, bentuk yang paling sering diasosiasikan dengan fenomena ini adalah prostitusi, yang berlangsung di berbagai tempat seperti tempat hiburan malam, kawasan lokalisasi, hotel, rumah bordil maupun tempat karaoke.³

Dalam dinamika kejahatan perdagangan manusia, dapat dikenali pola yang berulang dan sistematis dalam cara para pelaku merekrut, memindahkan, dan mengeksploitasi korban untuk berbagai tujuan. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku umumnya terbagi ke dalam tiga tahapan utama, yaitu tahap akuisisi, tahap pemindahan, dan tahap eksploitasi. Pada tahap akuisisi, korban direkrut dengan berbagai cara, seperti tipu daya, bujukan, ancaman, kekerasan, maupun penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan korban. Selanjutnya, pada tahap pemindahan, korban biasanya akan dipindahkan dari berbagai posisi ke lokasi lainnya, baik itu di dalam negeri maupun lintas negara, yang sering kali dilakukan dengan menggunakan dokumen palsu atau tanpa dokumen sama sekali.

³ Karra Siddarth, *Sex Trafficking: Inside the Business Modern Slavery*, Columbia University Press, New York, 2009, p.4.

Setelah sampai di tempat tujuan, korban kemudian memasuki tahap eksploitasi, di mana mereka dipaksa untuk bekerja atau memberikan layanan secara paksa tanpa mendapatkan perlindungan hukum, bahkan sering kali kehilangan kontrol atas tubuh dan hidupnya sendiri. Ketiga tahapan ini membentuk satu rangkaian sistematis yang saling berkaitan dan dirancang secara terencana untuk mengubah status korban dari individu yang bebas menjadi objek eksploitasi yang sepenuhnya dikendalikan oleh pelaku. Pemahaman terhadap pola dan tahapan tersebut menjadi penting dalam merumuskan kebijakan hukum, strategi pencegahan, serta penegakan hukum yang komprehensif dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia korban perdagangan orang.

Pada tahap akuisisi atau perekrutan, terdapat beragam metode yang digunakan pelaku untuk memanipulasi atau memaksa calon korban hingga masuk ke dalam jerat perdagangan manusia. Setidaknya lima cara yang paling sering ditemui dalam praktiknya, yaitu: pertama, melalui penipuan dengan menjanjikan pekerjaan layak, pendidikan, atau kehidupan yang lebih baik; kedua, melalui penjualan langsung yang dilakukan oleh anggota keluarga korban sendiri, biasanya didorong oleh tekanan ekonomi atau kebodohan hukum; ketiga, dengan cara penculikan secara paksa tanpa persetujuan atau sepengetahuan korban; keempat, melalui pendekatan emosional yang bersifat manipulatif seperti merayu dan menjalin hubungan asmara semu demi membangun kepercayaan; dan kelima, melalui perekrutan oleh individu yang sebelumnya pernah menjadi korban atau budak, yang kemudian terlibat dalam jaringan perdagangan manusia karena paksaan, ketergantungan, atau ancaman.⁴

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) memberikan definisi yuridis yang komprehensif terkait tindak pidana perdagangan orang. Dalam Pasal 1 ayat (1), perdagangan orang dijelaskan sebagai segala bentuk tindakan yang bertujuan untuk mengeksploitasi individu melalui serangkaian proses, mulai dari proses perekrutan kemudian pengangkutan lalu penampungan setelah itu pengiriman, lalu pemindahan, hingga pada akhirnya penerimaan seseorang.⁵

⁴ Karra Siddarth, *Op.Cit.*, p.6.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No.21 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No.58, TLN No.4720, Ps.1 angka 1 .

Tindakan ini dilakukan melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan prinsip HAM, seperti penggunaan ancaman (baik itu kekerasan fisik atau kekerasan psikis), pemalsuan dokumen, penyekapan, penculikan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan. Tidak hanya itu, TPPO juga mencakup situasi di mana seseorang diperdaya atau dipaksa melalui mekanisme penjeratan utang, maupun melalui pemberian bayaran atau keuntungan kepada pihak yang menguasai individu tersebut. Oleh karena itu, meskipun dalam beberapa kasus korban tampak memberikan persetujuan, persetujuan tersebut dianggap tidak sah secara hukum apabila diperoleh melalui tekanan, manipulasi, atau bentuk ketergantungan yang eksploitatif. Definisi ini menunjukkan pendekatan hukum yang progresif dan memperluas cakupan yurisdiksi Indonesia, mencakup baik perdagangan orang yang terjadi baik di dalam negeri maupun yang terjadi pada lintas yurisdiksi suatu negara, sebagai bentuk komitmen terhadap pemberantasan kejahatan transnasional yang kompleks dan terorganisir.

Fenomena perdagangan manusia di Indonesia masih menjadi persoalan hukum dan kemanusiaan yang kompleks, terutama ketika dikaitkan dengan praktik pengiriman tenaga kerja migran ke luar negeri. Dalam praktiknya, tindak pidana ini kerap dilakukan melalui modus-modus yang memanfaatkan kondisi kerentanan ekonomi dan keterbatasan akses informasi di kalangan masyarakat, khususnya mereka yang berasal dari wilayah pedesaan atau kelompok sosial marginal. Salah satu modus yang paling banyak ditemukan adalah pengiriman TKI ke negara tujuan tanpa melalui prosedur hukum yang sah, seperti penggunaan dokumen palsu atau pengiriman tanpa dokumen sama sekali. Tindakan ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan merupakan bagian dari sistem eksploitasi terstruktur yang menjadikan para pekerja migran sebagai objek pemanfaatan ekonomi oleh sindikat perdagangan orang. Para korban sering kali tidak menyadari bahwa mereka tengah dijebak dalam mekanisme perekrutan ilegal yang tidak memberikan jaminan perlindungan hukum, hak kerja, maupun keselamatan jiwa. Mereka kemudian dihadapkan pada berbagai bentuk perlakuan tidak manusiawi, seperti kerja paksa, upah yang tidak dibayarkan, kekerasan fisik atau seksual, dan bahkan penyekapan dalam jangka waktu tertentu.⁶

⁶ Adityo Putro Prakoso, *Masalah Perdagangan Orang yang Sering Dijumpai di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie, Vol.11, No.1 (2018), p.28-37.

Dalam ranah tindak pidana perdagangan orang, pelaku kejahatan tidak dapat secara sempit diidentifikasi hanya sebagai individu tunggal. Realitasnya jauh lebih kompleks, sebab kejahatan ini acap kali dilakukan secara terstruktur oleh kelompok yang terorganisir, melibatkan jaringan pelaku lintas peran, bahkan tak jarang menyeret entitas badan hukum dan oknum dari kalangan aparaturnegara. Kompleksitas aktor yang terlibat menunjukkan bahwa perdagangan orang bukan semata-mata kejahatan konvensional, melainkan bagian dari kejahatan terorganisir transnasional yang dijalankan dengan strategi sistematis serta pembagian tugas yang jelas di antara para pelakunya. Tidak hanya ada pelaku yang secara langsung melakukan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau eksploitasi, namun terdapat pula pihak-pihak lain yang memainkan peranan penting, mulai dari mereka yang memberi perintah, memfasilitasi, turut serta, hingga mereka yang menyokong proses kejahatan tersebut secara tidak langsung, termasuk melalui penyediaan sarana, pembiayaan, atau perlindungan hukum yang menyimpang.

Dalam praktiknya, struktur pelaku dalam kejahatan ini menyerupai rantai hierarkis yang masing-masing mata rantainya menyumbang terhadap keberlangsungan tindak pidana tersebut. Keberadaan pihak yang membujuk, menipu, atau menjebak korban melalui berbagai modus, termasuk pemanfaatan kerentanan sosial dan ekonomi korban, turut menegaskan bahwa kejahatan ini terjadi dalam ruang yang tidak linier, tetapi saling terhubung secara sistemik. Maka dari itu, dalam perspektif hukum pidana, menjadi penting untuk merinci dan menelaah bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap setiap pihak yang terlibat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam hukum pidana modern, yang menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya melekat pada pelaku langsung, tetapi juga pada siapa pun yang secara sadar dan aktif turut menyokong terlaksananya kejahatan, baik secara fisik maupun psikis.⁷

⁷ Helesven Simamora, dkk., *Analisis Penegakan Hukum terhadap Orang yang Membantu Atau Melakukan Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan No : 668/Pid.Sus/2018/PN Medan)*, PATIK : Jurnal Hukum, Vol.8, No.3 (Agustus 2019), p.1-9.

Penyertaan dalam tindak pidana merupakan konsep penting dalam hukum pidana yang menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya melekat pada pelaku utama, melainkan juga pada siapa pun yang turut serta dalam pelaksanaan kejahatan tersebut. Ini mencakup individu yang memberi perintah, membujuk korban, memberikan bantuan, maupun mereka yang secara sadar berpartisipasi dalam skema kejahatan yang dilakukan. Dalam konteks perdagangan manusia, konsep ini menjadi sangat relevan, mengingat modus operandi yang digunakan oleh para pelaku semakin kompleks, sistematis, dan cenderung tersembunyi. Tidak jarang, kejahatan ini dijalankan melalui badan hukum atau entitas korporasi, yang digunakan sebagai kedok untuk menyamarkan praktik eksploitasi manusia demi keuntungan ekonomi.

Fenomena penggunaan korporasi sebagai sarana dalam menjalankan tindak pidana perdagangan manusia mencerminkan perkembangan kejahatan ini menjadi bentuk kejahatan terorganisir yang semakin kompleks dan lintas sektor. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia tidak lagi dilakukan secara individual, melainkan melibatkan jaringan yang terstruktur, termasuk penyalahgunaan badan hukum seperti perusahaan sebagai kedok legalitas. Dalam menghadapi tantangan ini, negara dituntut untuk mengembangkan strategi penegakan hukum yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga konsisten dan menyeluruh, dengan mengedepankan keselarasan pandangan di antara seluruh lembaga penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, hingga peradilan. Namun dalam kenyataannya, penegakan hukum terhadap kejahatan ini masih jauh dari kata optimal. Rendahnya angka penangkapan terhadap pelaku, tidak adanya tindakan tegas terhadap aparat yang terlibat, serta vonis pengadilan yang sering kali tidak mencerminkan keadilan substantif menjadi indikator lemahnya sistem penindakan. Putusan-putusan tersebut kerap kali gagal menciptakan efek jera, sehingga pelaku maupun pihak-pihak yang terlibat tetap memiliki ruang untuk mengulangi kejahatan yang sama. Keadaan ini memperkuat urgensi reformasi penegakan hukum yang berbasis integritas, akuntabilitas, dan kesatuan perspektif dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang secara menyeluruh.

Situasi ini diperburuk oleh ketidaksamaan persepsi di antara aparat penegak hukum. Masih ditemukan praktik di mana aparat hukum di daerah lebih memilih menggunakan KUHP atau bahkan UU PPMI, alih-alih menerapkan UU PTPPO, yang sejatinya merupakan *lex specialis* dalam perkara ini. Ketidakharmonisan ini berpotensi mereduksi efektivitas perlindungan hukum terhadap korban dan melemahkan upaya negara dalam menanggulangi kejahatan yang melanggar martabat manusia tersebut.⁸ Berdasarkan kompleksitas permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, Penulis memandang bahwa diperlukan kajian yang lebih mendalam terhadap dua isu utama yang sangat krusial dalam upaya pemberantasan TPPO. Permasalahan pertama terkait peran negara, khususnya pemerintah, dalam merumuskan kebijakan serta langkah-langkah strategis yang efektif dan terarah guna mencegah dan memberantas praktik perdagangan manusia yang terus berkembang, baik dalam lingkup nasional maupun transnasional. Kebijakan ini mencakup aspek pencegahan, perlindungan terhadap korban, serta kerja sama internasional. Permasalahan kedua berkaitan dengan bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap TPPO di Indonesia selama ini, serta sejauh mana proses tersebut mampu menghadirkan keadilan substantif bagi para korban dan memberikan efek jera yang nyata bagi para pelaku.

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif, yakni suatu pendekatan ilmiah yang berfokus pada pengkajian sistematis terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam berbagai instrumen hukum tertulis, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.⁹ Metode ini menitikberatkan pada konstruksi hukum positif sebagai pijakan utama dalam memahami, menafsirkan, dan menilai substansi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang dikaji. Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya bersifat sekunder, yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, ketentuan konstitusional, peraturan pelaksana, serta konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengandalkan bahan hukum sekunder yang meliputi doktrin, literatur akademik, hasil penelitian ilmiah,

⁸ Penny Naluria Utami, *Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Jurnal HAM, Vol.10, No.2 (2019), p.195.

⁹ Gracia Gracia, dkk, *Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia*, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Vol.2, No.1 (2022), p.1-24.

artikel jurnal hukum, dan sumber referensi lainnya yang berfungsi memperkaya dan memperdalam analisis yuridis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) guna memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam terhadap konfigurasi norma hukum yang menjadi fokus penelitian.

Dalam rangka menyusun argumentasi yang kokoh dan terstruktur, penelitian ini mengintegrasikan dua pendekatan utama. Pertama, *statute approach*, yang digunakan untuk menelaah secara sistematis norma hukum positif, baik dari segi eksistensi normatif maupun relevansi fungsionalnya dalam praktik hukum. Kedua, *conceptual approach*, yang bertujuan menggali dan menganalisis konsep-konsep hukum substantif yang berkembang dalam wacana teori dan praktik, sehingga mampu memberikan basis argumentatif yang komprehensif bagi perumusan simpulan dan rekomendasi normatif dalam konteks pembaruan atau penguatan sistem hukum yang dikaji.

B. PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah dalam Mengatasi Perdagangan Manusia

Konsep perdagangan manusia, atau yang lebih dikenal dengan istilah *human trafficking*, secara resmi mulai mendapat perhatian internasional yang serius pada tahun 2000. Pada tahun tersebut, Majelis Umum PBB mengesahkan suatu instrumen hukum internasional penting yang dikenal sebagai *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, sebagai bagian dari UNTOC. Protokol ini, yang lebih dikenal dengan nama Protokol Palermo, menandai tonggak awal dalam upaya global untuk memberikan definisi hukum yang jelas terhadap tindak pidana perdagangan manusia, serta mengatur mekanisme pencegahan dan penindakan yang komprehensif.

Seiring berjalannya waktu, tindak pidana perdagangan manusia telah mengalami transformasi menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional yang sangat kompleks dan terorganisir. Kejahatan ini tidak lagi terbatas pada eksploitasi seksual semata, tetapi telah meluas hingga mencakup berbagai bentuk eksploitasi lainnya, seperti kerja paksa, perbudakan domestik, pernikahan paksa, hingga pengambilan organ tubuh secara ilegal.

Para pelaku umumnya tergabung dalam jaringan kriminal lintas negara yang memiliki struktur dan strategi yang rapi, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan mobilitas global untuk memperluas jangkauan dan menyamarkan aktivitas ilegal mereka. Hal ini menjadikan perdagangan manusia sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan luar biasa pula, baik dari sisi kebijakan, regulasi, maupun kerja sama internasional yang solid dan berkelanjutan. Kompleksitas bentuk dan modus operandi dari kejahatan ini menjadikannya sebagai tantangan serius bagi sistem hukum nasional dan internasional, serta menuntut adanya kerja sama lintas batas antarnegara. Sebagai respons atas dinamika tersebut, PBB, melalui Kantor Komisaris Tinggi untuk HAM, menerbitkan *Fact Sheet* No. 14 pada tahun 2006 dengan judul *Contemporary Forms of Slavery*.¹⁰ Dokumen ini memberikan penekanan bahwa praktik perdagangan manusia merupakan bagian dari bentuk-bentuk perbudakan modern yang masih berlangsung di era kontemporer, dan karenanya menuntut tanggung jawab negara untuk melindungi korban dan memberantas pelakunya. Hal ini menegaskan bahwa perdagangan manusia bukan hanya pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap martabat dan hak asasi manusia yang paling fundamental.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran publik serta memperkuat strategi pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan manusia, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan IOM sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan berbagai program edukatif dan kampanye sosial. Salah satu bentuk konkret dari kolaborasi ini adalah pelaksanaan lokakarya serta kampanye publik yang secara khusus difokuskan pada promosi migrasi yang aman dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai potensi risiko dari migrasi ilegal, termasuk ciri-ciri dan modus operandi yang kerap digunakan dalam praktik perdagangan manusia. Langkah ini tidak berhenti pada penyuluhan teknis semata. IOM bersama dengan Pemerintah juga melibatkan berbagai tokoh masyarakat dari latar belakang yang beragam,

¹⁰ Kusumawardhani, *Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Perempuan yang Berorientasi Perlindungan Korban*, Jurnal Masyarakat dan budaya, Vol.12, No.2 (2010), p.334.

seperti influencer digital, pemuka agama, seniman, hingga pejabat publik, guna memperluas jangkauan pesan kampanye dan memastikan bahwa isu perdagangan manusia tidak lagi dianggap sebagai permasalahan tersembunyi yang jauh dari kehidupan sehari-hari.

Keterlibatan tokoh ini diharapkan mampu membentuk opini publik dan menciptakan kesadaran kolektif bahwa *human trafficking* merupakan bentuk kejahatan nyata, dekat, dan memiliki dampak yang menghancurkan bagi korban dan masyarakat luas. Sebagai bagian dari strategi komunikasi yang lebih komprehensif, IOM juga telah memproduksi film dokumenter berjudul "*Jangan Kembali (Never Again)*". Film ini tidak hanya mengangkat kisah nyata dan dampak mendalam yang dialami oleh korban perdagangan manusia, tetapi juga menjadi sarana edukatif yang disusun secara informatif dan mudah dicerna oleh masyarakat umum. Dengan narasi yang kuat dan pendekatan visual yang menggugah empati, dokumenter ini menjadi medium penting dalam menyuarakan urgensi perlindungan hak-hak korban dan penanggulangan perdagangan manusia secara menyeluruh.¹¹

Sebagai bentuk komitmen memerangi kejahatan perdagangan manusia bersifat lintas negara & multidimensi, Pemerintah tak hanya mengandalkan instrumen hukum nasional, tetapi juga aktif mengadopsi berbagai instrumen hukum internasional yang relevan. Konvensi dan protokol internasional telah diratifikasi sebagai landasan yuridis dan moral yang memperkuat sistem hukum Indonesia dalam menghadapi tantangan perdagangan orang, khususnya yang melibatkan kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.¹² Salah satu konvensi yang menjadi pijakan penting adalah CEDAW, yang merupakan instrumen global untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Melalui UU 7/1984, Indonesia meratifikasi konvensi ini dan mengikatkan diri secara hukum untuk menjamin perlindungan terhadap perempuan dari tindakan diskriminatif,

¹¹ Adam Najib Yunardi, *Peran International Organisation for Migration (IOM) dalam Penanganan Human Trafficking Warga Negara Indonesia di Uni Emirat Arab (Universitas Singaperbangsa Karawang)*, Jurnal Politikom Indonesiana, Vol.6, No.2 (2021), p.1-13.

¹² Nur Rahmawati dan Ardli Johan Kusuma, *Peran Pemerintah Indonesia bersama IOM dalam Mengatasi Masalah Perdagangan Perempuan Indonesia ke Timur Tengah Periode 2016-2019*, Global Insight Journal, Vol.07, No.1 (Maret 2022).

termasuk dalam konteks eksploitasi seksual dan perdagangan manusia. Pasal 6 CEDAW secara eksplisit mewajibkan negara pihak untuk mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk melalui legislasi, guna memberantas seluruh bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi prostitusi.

Lebih lanjut, Indonesia juga telah meratifikasi UNTOC, yang di dalamnya memuat Protokol Palermo, melalui UU 5/2009. Protokol ini menjadi tonggak penting dalam penegakan hukum terhadap jaringan kriminal lintas negara yang terlibat dalam perdagangan manusia, pencucian uang, korupsi, penyelundupan migran, serta peredaran senjata api ilegal. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia mengakui bahwa perdagangan manusia bukan hanya kejahatan terhadap individu, tetapi juga ancaman serius terhadap keamanan dan stabilitas negara. Sebagai pelengkap, Pemerintah Indonesia turut meratifikasi Protokol tentang Penanggulangan Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara melalui UU 15/2009. Protokol ini menitikberatkan pada pentingnya kerja sama internasional dalam mencegah dan menangani penyelundupan migran, yang sering kali berkaitan erat dengan praktik perdagangan manusia. Protokol ini mengatur mekanisme pertukaran informasi, penguatan pengawasan perbatasan, pelatihan teknis bagi aparat, serta perlindungan dan repatriasi bagi migran yang menjadi korban penyelundupan.

Selain konvensi global, Indonesia juga aktif berperan dalam kerja sama regional melalui ratifikasi Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak, yang ditandatangani pada 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Konvensi ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antarnegara ASEAN dalam menanggulangi perdagangan orang secara terpadu, mengingat pola perdagangan manusia sering kali melibatkan lebih dari satu yurisdiksi, baik sebagai negara asal, transit, maupun tujuan. Dalam konteks ini, Indonesia berkomitmen untuk menjalin kerja sama erat dengan negara-negara tetangga guna mencegah, menindak, dan memulihkan korban perdagangan orang melalui pendekatan multilateral yang berbasis keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Penegakkan Hukum dalam Menangani Perdagangan Manusia

Penegakan hukum di Indonesia pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai dasar keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan sosial sebagaimana tercermin dalam semangat konstitusional dan prinsip negara hukum. Dalam kerangka ini, proses penegakan hukum dijalankan melalui dua pendekatan utama yang saling melengkapi, yakni pendekatan preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Pendekatan preventif lebih menekankan pada upaya-upaya proaktif untuk menghilangkan potensi terjadinya tindak pidana, antara lain melalui edukasi, sosialisasi hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan apabila suatu tindak pidana telah terjadi, dengan tujuan menegakkan keadilan melalui proses hukum, pemidanaan, dan pemulihan korban.

Dalam konteks TPPO, meskipun praktik ini telah berlangsung dalam berbagai bentuk sejak lama, kesadaran dan perhatian terhadap kejahatan ini dalam sistem hukum nasional baru memperoleh perhatian serius dalam dua dekade terakhir, seiring dengan perkembangan hukum internasional dan meningkatnya tekanan global terhadap praktik perbudakan modern. Lahirnya UU PTPPO merupakan tonggak penting yang menunjukkan pergeseran paradigma hukum nasional dari yang semula bersifat sektoral menjadi lebih komprehensif dan berorientasi pada perlindungan korban.¹³ UU PTPPO serta ratifikasi terhadap UNTOC melalui UU 5/2009, menjadi tonggak penting dalam pembangunan sistem hukum nasional yang responsif terhadap dinamika kejahatan lintas negara. Kehadiran regulasi tersebut menegaskan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban perdagangan orang, sekaligus memperkuat instrumen penegakan hukum guna memutus mata rantai jaringan kejahatan yang terorganisir.

¹³ Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana dan Ade Ayu Saputri, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, *Jurnal Solusi Fakultas Hukum Universitas Palembang*, Vol.20, No.2 (2022), p.207-210.

Dalam praktiknya, modus operandi para pelaku TPPO yang berskala internasional semakin kompleks. Mereka memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi, kemudahan akses transportasi global, serta berbagai celah hukum antarnegara untuk menghindari deteksi dan jerat hukum. Pemalsuan identitas, penggunaan dokumen perjalanan palsu, serta pergerakan lintas negara yang sulit dilacak menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam konteks inilah, Protokol Tambahan mengenai Perdagangan Orang, khususnya perempuan dan anak, yang melengkapi Konvensi PBB tersebut—lebih dikenal sebagai Protokol Palermo—berfungsi sebagai pedoman strategis bagi negara-negara pihak dalam membangun sinergi internasional untuk mencegah, menindak, dan menghukum pelaku kejahatan ini. Selanjutnya, peran UNODC menjadi sangat penting sebagai badan pelaksana utama dalam kampanye global melawan perdagangan manusia. Melalui program-program yang mereka koordinasikan, seperti peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyusunan standar internasional, serta advokasi hak-hak korban, upaya penanggulangan TPPO dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Dengan dukungan luas dari negara-negara anggota PBB, Protokol Palermo tak hanya mengatur upaya represif semata, tetapi juga menekankan pentingnya pendekatan preventif yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan pemberdayaan korban, sebagai bagian integral dari tata kelola hukum internasional yang berkeadilan.¹⁴

Majelis Umum PBB telah menunjukkan komitmen kuat dalam menangani kejahatan perdagangan manusia sebagai bagian dari agenda global penegakan hak asasi manusia dan pemberantasan kejahatan lintas negara. Salah satu tonggak penting adalah diadopsinya *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* pada tahun 2000—lebih dikenal sebagai Protokol Palermo—yang menjadi instrumen pelengkap dari UNTOC.

¹⁴ Jessica Novia Hermanto T., *Mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) terhadap Penyelesaian Kejahatan yang Diatur dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan Implementasinya di Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016.

Protokol ini mengatur strategi menyeluruh yang mencakup pencegahan tindak pidana perdagangan orang, penuntutan terhadap pelaku, serta perlindungan dan pemulihan bagi korban, sehingga menjadi kerangka normatif yang diakui secara internasional. Selain adopsi protokol tersebut, Majelis Umum PBB juga secara konsisten mengeluarkan berbagai resolusi yang menekankan urgensi kerja sama internasional dalam memerangi perdagangan manusia. Negara-negara anggota didorong untuk menyesuaikan sistem hukum nasional mereka dengan standar internasional, meningkatkan kapasitas kelembagaan, dan menyusun kebijakan yang berorientasi pada hak korban. Lebih lanjut, PBB meluncurkan berbagai inisiatif global, salah satunya adalah *GLO.ACT*, sebuah proyek kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Inisiatif ini menekankan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan pemulihan korban.¹⁵

Menurut ketentuan dalam UU PTPPO, tindak pidana perdagangan orang dimaknai sebagai suatu perbuatan yang mencakup serangkaian aktivitas seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, baik yang dilakukan dalam lingkup domestik maupun lintas negara. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang melibatkan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, serta penjeratan utang. Selain itu, tindakan perdagangan orang juga dapat terjadi melalui pemberian imbalan atau keuntungan guna memperoleh persetujuan dari pihak yang memiliki kontrol atas individu tersebut. Keseluruhan tindakan tersebut diarahkan untuk tujuan eksploitasi atau berujung pada kondisi eksploitasi terhadap korban, yang meliputi pemanfaatan secara tidak manusiawi dan melanggar martabat kemanusiaan. Definisi ini secara tegas menempatkan perdagangan orang sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (HAM),

¹⁵ Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi, *Peran hukum internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan human trafficking di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10, No. 3 (2022), p. 235-252.

karena dalam praktiknya kerap menjerat individu-individu yang berada dalam posisi rentan. UU ini tidak hanya mengatur aspek tindak pidana, tetapi juga memberikan kerangka hukum untuk pencegahan, perlindungan korban, serta penindakan terhadap pelaku yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam jaringan kejahatan ini.¹⁶

Berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 ayat (1) UU PTPPO, tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan kompleks yang meliputi berbagai tindakan, mulai dari tahap awal seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, hingga penerimaan individu. Tindakan-tindakan ini dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum dan moralitas, seperti penggunaan ancaman kekerasan, penipuan, pemalsuan identitas atau dokumen kependudukan, serta penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, yang pada akhirnya ditujukan untuk mengeksploitasi korban demi kepentingan pelaku. Meskipun rumusan tersebut telah memberikan batasan normatif yang cukup jelas, pada tataran implementatif seringkali penegak hukum menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana perdagangan orang.

Salah satu penyebab utama dari permasalahan ini adalah belum adanya keseragaman persepsi di antara aparat penegak hukum mengenai unsur-unsur yuridis yang membentuk delik perdagangan orang, khususnya ketika perbuatan tersebut bersinggungan dengan isu ketenagakerjaan dan migrasi tenaga kerja. Lebih jauh lagi, tumpang tindih pengaturan antara sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu ini juga memperumit proses penegakan hukum. Terdapat irisan antara UU PTPPO dengan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan, serta UU PPMI. Ketiga undang-undang ini, meskipun saling berkaitan, belum sepenuhnya terintegrasi secara sistemik, sehingga membuka ruang bagi interpretasi yang berbeda-beda, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun peradilan.¹⁷

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No.21 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No.58, TLN No.4720, Ps.1 ayat (1).

¹⁷ Faradila, Ainuddin, & Abdul Gani Makhrup, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking)*, Unizar Recht Journal, Vol.2, No.1 (2023), p.35.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan mendasar, baik dari sisi substansi hukum maupun implementasi di lapangan. Salah satu persoalan yang menonjol adalah masih terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap esensi dari tindak pidana ini, khususnya dalam menginterpretasikan subjek hukum “orang” yang kerap hanya dimaknai sebagai individu secara fisik semata, tanpa mempertimbangkan aspek kerentanan sosial, psikologis, maupun ekonomi yang melekat pada korban. Kelemahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun regulasi dalam UU PTPPO telah mengatur sanksi yang berat bagi pelaku—yakni pidana penjara hingga 15 tahun dan denda hingga ratusan juta rupiah—namun penerapannya belum mencerminkan keseriusan negara dalam memberikan efek jera. Penegakan hukum yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam pemberantasan perdagangan orang justru berjalan lemah, tidak konsisten, dan kurang responsif terhadap eskalasi kasus di masyarakat.¹⁸

C. PENUTUP

Perdagangan manusia menunjukkan pola sistematis dan berulang dalam mengeksploitasi individu, baik secara seksual, tenaga kerja ilegal, perbudakan, maupun perdagangan organ. Pola seragam ini membuktikan bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan terorganisir dengan modus operandi kompleks dan tersembunyi, bukan semata-mata kejahatan individual. Dengan berkembangnya modus ini, hukum pidana harus menegaskan kembali tanggung jawab pidana tak hanya bagi pelaku utama, tetapi juga bagi mereka yang turut serta, memerintah, membujuk, atau membantu. Penindakan tak cukup hanya pada pelaku langsung, melainkan juga harus menyasar jaringan pendukung secara menyeluruh.

Efektivitas pemberantasan perdagangan manusia bergantung pada keseragaman pemahaman hukum oleh aparat. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan disparitas, di mana aparat hukum masih merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun UU PPMI, bukan merujuk UU PTPPO yang lebih relevan dan komprehensif dalam menangani perdagangan orang.

¹⁸ Tri Wahyu Widiastuti, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*, Jurnal Wacana Hukum, Vol.9, No.1 (2010), p.107–120.

Konsep modern *human trafficking* diakui secara global sejak tahun 2000 melalui Protokol Palermo—bagian dari Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional—yang menetapkan perdagangan manusia sebagai kejahatan lintas negara yang terorganisir dan berdampak global. Sebagai bentuk komitmen global, Indonesia meratifikasi berbagai konvensi internasional, seperti CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984, yang melindungi perempuan dari eksploitasi dan perdagangan manusia. Indonesia juga meratifikasi Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional melalui UU 5/2009, serta Protokol Penyelundupan Migran melalui UU 15/2009 untuk menindak penyelundupan manusia sebagai bagian dari jaringan perdagangan orang. Di tingkat regional, Indonesia menandatangani Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang pada 21 November 2015, menandakan pentingnya kerja sama antarnegara asal, transit, dan tujuan. Puncaknya, UU PTPPO disahkan sebagai dasar hukum nasional yang tak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberi perlindungan dan rehabilitasi korban. Keseluruhan instrumen ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat upaya penanggulangan perdagangan manusia secara preventif, represif, dan kolaboratif lintas negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Karra, Siddarth. 2009. *Sex Trafficking: Inside the Business Modern Slavery*. (New York: Columbia University Press).
- Mahrus, Ali, dan Bayu Aji Pranomo. 2011. *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).

Publikasi

- Ayupratiwi, Ni Luh Putu Lusi. *Peran Hukum Internasional dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Human Trafficking di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. Vol.10. No.3 (2022).
- Efritadewi, Ayu, dkk.. *Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora. Vol.3. No.2 (Juni 2023).
- Faradila, Ainuddin, dan Abdul Gani Makhrup. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking)*. Unizar Recht Journal. Vol.2. No.1 (2023).
- Gracia, Gracia, dkk, *Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia*, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal. Vol.2. No.1 (2022).
- Kusumawardhani. *Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Perempuan yang Berorientasi Perlindungan Korban*. Jurnal Masyarakat dan Budaya. Vol.12. No.2 (2010).
- Penny, Naluria Utami. *Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Jurnal HAM. Vol.10. No.2 (2019).
- Prakoso, Adityo Putro. *Masalah Perdagangan Orang yang Sering Dijumpai di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie. Vol.11. No.1 (2018).
- Rahmawati, Nur dan Ardli Johan Kusuma. *Peran Pemerintah Indonesia bersama IOM dalam Mengatasi Masalah Perdagangan Perempuan Indonesia ke Timur Tengah Periode 2016-2019*. Global Insight Journal. Vol 07. No.1 (Maret 2022).
- Simamora, Helesven, dkk.. *Analisis Penegakan Hukum terhadap Orang yang Membantu atau Melakukan Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan No : 668/Pid.Sus/2018/PN Medan)*. PATIK : Jurnal Hukum. Vol.8. No.3 (Agustus 2019).
- Sunggara, Muhammad Adystia. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Solusi Fakultas Hukum Universitas Palembang. Vol.20. No.2 (2022).
- Widiastuti, Tri Wahyu. *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*. Jurnal Wacana Hukum. Vol.9. No.1 (2010).
- Yunardi, Adam Najib. *Peran International Organisation for Migration (IOM) dalam Penanganan Human Trafficking Warga Negara Indonesia di Uni Emirat Arab (Universitas Singaperbangsa Karawang)*. Jurnal Politikom Indonesiana. Vol.6. No.2 (2021).

Karya Ilmiah

T, Jessica Novia Hermanto. 2016. *Mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) Terhadap Penyelesaian Kejahatan yang Diatur dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan Implementasinya di Indonesia*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

